



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Juli 2017

Kepada

Yth. 1. Sekretaris DPMPTSP
2. Para Kepala Bidang DPMPTSP
3. Kepala Pusat STIK
4. Para Kepala UP PTSP Kota
Administrasi
5. Kepala UP PTSP Kabupaten
Administrasi
6. Para Kepala UP PTSP Kecamatan
7. Para Kepala UP PTSP Kelurahan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 22/SE/2017**

**TENTANG
PENGATURAN PENOMORAN IZIN DAN NON IZIN YANG MEMPUNYAI PENOMORAN IZIN
DAN NON IZIN BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAH PUSAT**

Menindaklanjuti SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penetapan Penomoran Izin dan Non Izin, Kode Izin dan Non Izin, Kode Wilayah Izin dan Non Izin, dan Klasifikasi Arsip Secara Manual, dengan ini disampaikan :

1. Terkait perizinan dan non perizinan yang mempunyai kode penomoran berdasarkan sistem pemerintah pusat, harus tetap mencantumkan penomoran izin dan non izin sesuai dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penetapan Penomoran Izin dan Non Izin, Kode Izin dan Non Izin, Kode Wilayah Izin dan Non Izin, dan Klasifikasi Arsip Secara Manual.
2. Pelaksanaan Surat Edaran Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plh. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat
8. Para Lurah